



WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan tertib administrasi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian kepada pejabat tertentu pada Pemerintah Kota Madiun;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

7

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal 1

Mendelegasikan Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian kepada:

- a. Sekretaris Daerah Kota Madiun;
- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

Pasal 2

Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

1. Petikan dan Salinan Keputusan Walikota Madiun tentang:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

1

2. Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pengusulan Formulir Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Surat Perjanjian Kerja dengan Tenaga Kontrak Kerja;
5. Surat Perjanjian Kerja dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Sertifikat Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
7. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah;
8. Izin Pernikahan Aparatur Sipil Negara;
9. Izin Perceraian Tenaga Kontrak Kerja.

Pasal 3

Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian yang didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

1. Petikan dan Salinan Keputusan Walikota Madiun tentang :
 - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;
 - d. Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - e. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;
 - f. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - g. Kenaikan Pangkat untuk Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;



- h. Peninjauan/Perhitungan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar;
 - j. Pengangkatan, Alih Tugas dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja;
 - k. Penjatuhan Hukuman Disiplin Tenaga Kontrak Kerja;
 - l. Penyesuaian Tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
 - m. Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - n. Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - o. Tunjangan Bahaya Radiasi Pegawai Negeri Sipil;
 - p. Tunjangan Pengamanan Persandian Pegawai Negeri Sipil.
2. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis :
- a. Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
 - b. Peninjauan/Perhitungan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi;
 - e. Penugasan Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Pengantar Pengusulan :
- a. Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
 - b. Peninjauan/Perhitungan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. Pensiun untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
 - e. Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi;
 - f. Penugasan Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Permohonan Kartu Pegawai;
 - h. Permohonan Kartu Istri/Kartu Suami

f

4. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
5. Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
6. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional;
7. Surat Penghadapan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak Kerja;
8. Surat Penetapan Tunjangan Keluarga;
9. Pemberian Izin Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Meninggalkan Tugas Dinas;
10. Izin Pernikahan Tenaga Kontrak Kerja;
11. Jawaban Lamaran menjadi Tenaga Honorer/Kontrak;
12. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Diklat dengan pihak Ketiga;
13. Surat Pemberian Izin Pencantuman Gelar Akademik dan Penyesuaian Ijazah;
14. Sertifikat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhalangan sementara, maka kewenangannya dilimpahkan kepada Pelaksana Tugas Harian.
- (2) Apabila Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun definitif belum dilantik, maka kewenangannya dilimpahkan kepada Pelaksana Tugas.

Pasal 5

Penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 21/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 28 September 2022



WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 September 2022



SEKRETARIS DAERAH

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 49/G